

PERANAN APBD SEBAGAI ALAT UKUR KEMANDARIAN DAN KEMAMPUAN KEUANGAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019

Parikesit Penangsang, Pramita Studiviany, Adiati Trihastuti

Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

parikesit_1@untag-sby.ac.id

Abstract

The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is the annual financial plan of regional governments in Indonesia which is approved by the Regional People's Representative Council, which contains income plans and expenditure plans during the working year. The development of the 2019 Mojokerto City Budget is good, experiencing an average increase starting from 2017 – 2019 in the Revenue budget of 6.64% and the Regional Budget of 3.97%. Expenditure Budget is 7.37%, Net Financing is 122.70% and SILPA is 208.22%, and Surplus is 13.16%. To measure the independence and financial capacity of the city of Mojokerto, there are several financial indicators used, namely 1) the Financial Effectiveness Ratio of the Autonomous Region is the Financial Effectiveness Ratio of the autonomous region, 2) Contribution of PAD to APBD, 3) Productivity/Contribution of Taxes and Levies to PAD, 4) PAD Growth Rate, 5) Regional Financial Independence Ratio, 6) Trend of Autonomous Regional Financial Independence 7) Fiscal Capacity Map for 2017-2019, 8) Regional Financial Capability and 9) Assessing Performance of Each Type of Tax/Retribution. From the results of the discussion, the prospect of Mojokerto City Regional Finance. Realization for PAD is very effective with the contribution of PAD to the APBD being moderate, apparently followed by PAD growth is also moderate, from this condition the regional financial capacity is in the "low" category, amounting to Rp. 254.77 billion below Rp. 300 billion. and the pattern of the relationship is "consultative". In addition, the trend of low regional financial independence is indicated by the financial performance of the "prime" category of regional tax revenues, and "underdeveloped" regional retribution income.

Keywords: APBD, independence and financial ability

Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam rangka memberikan gambaran secara komprehensif atas anggaran daerah pada tahun 2019, diperlukan suatu deskripsi ringkas mengenai APBD 2019 secara agregatif Kota Mojokerto. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi fiskal atau keuangan Kota Mojokerto, berdasarkan data yang berasal dari APBD TA 2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dan deskriptif. Deskripsi APBD dilakukan dari aspek pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan. Dalam analisis ini juga digunakan data APBD 2017, 2018 dan 2019, untuk melihat perkembangan APBD dalam tiga tahun tersebut.

Tabel 1. APBD Pemerintah Kota Mojokerto

| NO | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|------------------|------------|------------|------------|
| 1 | PENDAPATAN | 782,331.26 | 887,592.88 | 885,966.04 |
| 2 | PAD | 178,295.06 | 182,508.30 | 192,695.57 |
| 3 | BELANJA | 738,524.20 | 808,163.33 | 851,129.40 |
| 5 | SURPLUS | 43,245.01 | 79,429.54 | 33,881.94 |
| 6 | PEMBIAYAAN NETTO | 31,165.35 | 74,428.82 | 153,761.97 |
| 7 | SILPA | 31,114.93 | 153,858.36 | 187,643.91 |

Sumber : Data Diolah

Perkembangan APBD 2019 Kota Mojokerto bagus, mengalami kenaikan rata-rata mulai dari tahun 2017 - 2019 pada anggaran Pendapatan sebesar 6.64% dari APBD sebesar 3.97%. Anggaran Belanja sebesar 7.37%, Pembiayaan netto sebesar 122.70% dan SILPA sebesar 208.22%, dan Surplus sebesar 13.16%. APBD merupakan tolok ukur dari rencana kerja atau program kerja pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu, di dalamnya memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran selama tahun kerja tersebut.

Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD adalah :

- UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
- UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan Perhitungan APBD.

Tinjauan Pustaka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan rencana kegiatan Pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran. APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP NO. 58 Tahun 2005). APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. *Anggaran Pendapatan*, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - b. Bagian Dana Perimbangan.
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah.
2. *Anggaran Belanja*
3. *Pembiayaan*.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) : a) Fungsi otorisasi b) Fungsi perencanaan c) Fungsi pengawasan d) Fungsi alokasi e) Fungsi distribusi f) Fungsi stabilitasi

Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 pasal 157 sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Indikator Keuangan Daerah

1. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Otonom

a. Rasio Efektivitas Keuangan daerah otonom (EKD)

EKD menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Adapun nilai efektivitas, perbandingan diukur dengan criteria penilaian kinerja dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. Kriteria Kinerja Keuangan

| Prosentase Kinerja Keuangan | Kriteria |
|-----------------------------|----------------|
| Di atas 100 % | Sangat efektif |
| 90 % - 100 % | Efektif |
| 80 % - 90 % | Cukup Efektif |
| 60 % - 80 % | Kurang Efektif |
| Kurang dari 60 % | Tidak efektif |

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 thn 1996, Ghazali Syamni, 2009

Kontribusi PAD terhadap APBD

Kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dan APBD.

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi, sebagai berikut.

- Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan-nya.
- Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar PAD dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.
- Indikator penting keberhasilan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah besarnya kontribusi PAD dalam APBD. Semakin besar kontribusi PAD dalam APBD semakin mandiri daerah otonom yang bersangkutan.

Rumus :

$$\text{Kontribusi PAD terhadap APBD} = \frac{\text{PAD}}{\text{APBD}} \times 100\%$$

Nilai kontribusi penerimaan PAD terhadap APBD dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Tabel 3. Intepretasi Kontribusi PAD Terhadap APBD

| Presentasi | Kriteria |
|---------------|---------------|
| 0,00 - 10,00 | Sangat Kurang |
| 10,10 - 20,00 | Kurang |
| 20,10 - 30,00 | Sedang |
| 30,10 - 40,00 | Cukup |
| 40,10 - 50,00 | Baik |
| > 50,00 | Sangat Baik |

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM 1991, Ghazali Syamni, 2009

2. Produktivitas/Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD

Produktivitas adalah terdapatnya korelasi “terbalik” antara masukan dan keluaran. Artinya, suatu “system dapat dikatakan produktif apabila masukan yang diproses semakin sedikit untuk menghasilkan keluaran yang semakin besar.”

Perhitungan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD, dengan Rumus :

$$\text{Kontribusi Pajak terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Retribusi terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kategori tingkat produktifitas/kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD:

- Rendah, apabila kontribusi pajak/retribusi terhadap PAD rata-rata : 0%-50%
- Sedang, apabila kontribusi pajak/retribusi terhadap PAD rata-rata : 51% - 75%
- Tinggi, apabila kontribusi pajak/retribusi terhadap PAD rata-rata : 76% - 100%

3. Laju Pertumbuhan

Laju Pertumbuhan untuk mengetahui perkembangan tingkat PAD, maka dapat dihitung laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dalam usaha peningkatan PAD.

Rumus :

Dimana : PAD t = PAD pada tahun tertentu

$$\text{Laju Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}(t) - \text{PAD}(t-1)}{\text{PAD}(t-1)} \times 100\%$$

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal)

Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut “Rasio KKD”) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang dapat diformulasikan (Halim, 2002:128) sebagai berikut.

Rumus

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat (Provinsi) dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

• Pola Hubungan Pusat-Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu sebagai berikut.

- Pola hubungan instruktif,
- Pola hubungan konsultatif,
- Pola hubungan partisipatif,
- Pola hubungan delegatif,

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti tampak pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 4. Pola Hubungan, Tingkat KKD

| Kemampuan Keuangan | Rasio Kemandirian (%) | Pola Hubungan |
|--------------------|-----------------------|---------------|
| Rendah Sekali | 0 – 25 | Instruktif |
| Rendah | > 25 – 50 | Konsultatif |
| Sedang | > 50 – 75 | Partisipatif |
| Tinggi | > 75 – 100 | Delegatif |

5. Trend Kemandirian Keuangan Daerah Otonom

Kecenderungan kemandirian keuangan daerah otonom penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan dimensi keuangan ini.

Rumus :

$$\text{Trend KKD} = \frac{\text{KKD pada } t_0+1}{\text{KKD pada } t_0} \times 100\%$$

6. Peta Kapasitas Fiskal Tahun 2017-2019

Pada era otonomi daerah ini pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada kepada pemerintah daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah atau desentralisasi fiskal, yaitu menuntut daerah menjadi mandiri dalam mengelola keuangannya dan melakukan pembangunan. Kemandirian daerah tercermin dari kapasitas fiskal daerah.

Kapasitas fiskal daerah biasanya dibahas dalam penghitungan jumlah transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, terutama DAU merupakan dana perimbangan yang memiliki tujuan utama untuk mengurangi kesenjangan fiskal.

- **Peraturan Menteri Keuangan RI No. 120/PMK.07/2020**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
2. Peta kapasitas fiskal daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indek kapasitas fiskal daerah.

Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Jawa Timur dan Daerah Kabupaten/Kota dengan formula sebagai berikut:

$$KFD_{kabupaten\ kota-i} = \frac{\text{pendapatan} - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu}]}{\text{pendapatan}}$$

Keterangan:

$KFD_{kabupaten\ kota-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten kota

Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing Daerah Kabupaten/Kota dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

$$IKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{(\sum KFD_{kabupaten/kota})/n}$$

Keterangan:

IKFDi = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

KFDi = Kapasitas Fiskal Daerah

n = Jumlah provinsi sebanyak 34 (tiga puluh empat)

Tabel 5. Rentang Kategori KFD

| Rentang IKFD | Kategori Kapasitas Fiskal Daerah |
|----------------------|----------------------------------|
| IKFD < 0.277 | Sangat Rendah |
| 0.277 ≤ IKFD ≤ 0.564 | Rendah |
| 0.564 ≤ IKFD ≤ 0.934 | Sedang |
| 0.934 ≤ IKFD ≤ 1.920 | Tinggi |
| IKFD ≥ 1.920 | Sangat Tinggi |

Sumber : PMK RI No. 120/PMK.07/2020

7. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam melihat berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk itu, analisis terhadapnya sangat diperlukan guna mengetahui kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahannya sendiri.

Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan oleh tim anggaran pemda.

$$KKD = \text{PENDAPATAN UMUM} - \text{BELANJA}$$

Catatan:

KKD = Kemampuan Keuangan Daerah

Pendapatan Umum = PAD + DBH + DAU

Belanja Pegawai = Gaji Pokok + Tunjangan + Tambahan Penghasilan

Tabel 6. Kemampuan Keuangan Daerah

| Kategori KKD | Kemampuan Keuangan Daerah | |
|--------------|---------------------------|-------------------------|
| | Provinsi | Kabupaten Kota |
| Tinggi | > 4.5 Triliun | > 550 Miliar |
| Sedang | 1.4 Triliun - 4.5 Triliun | 300 Miliar - 550 Miliar |
| Rendah | 1.4 Triliun | < 300 Miliar |

Sumber : Permendagri Nomor 62 Tahun 2017

8. Menilai Kinerja Masing-masing Jenis Pajak/Retribusi

Komponen yang paling dominan mendukung PAD adalah komponen pajak daerah dan komponen retribusi daerah". Kedua sumber penerimaan itu merupakan " Sumber Penerimaan yang Ideal", artinya apapun bentuknya baik itu pajak atau retribusi pelayanan (yang termasuk non pajak) mempunyai fungsi: *Fungsi Budgeter dan Fungsi Reguler*.

Jenis penerimaan negara atau daerah yang memenuhi kedua fungsi tersebut secara utuh adalah penerimaan dari jenis pajak. Sedangkan untuk retribusi lebih menonjolkan fungsi anggarannya (*Budgeter*).

Selanjutnya untuk menilai Kinerja Penerimaan Daerah, ada 4 klasifikasi yaitu:

- (1) **Penerimaan Prima**, Jika ratio tambahan (pertumbuhan) jenis pajak atau retribusi daerah keduanya ≥ 1
- (2) **Penerimaan Potensial**, jika ratio tambahan pertumbuhan jenis pajak atau retribusi daerah ≤ 1 dan ratio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak atau retribusi daerah ≥ 1
- (3) **Berkembang**, jika ratio pertambahan pertumbuhan jenis pajak atau retribusi daerah ≥ 1 dan ratio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak atau retribusi daerah ≥ 1
- (4) **Terbelakang** Jika ratio Pertambahan pertumbuhan jenis pajak atau retribusi daerah dan ratio proporsinya atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak atau retribusi daerah keduanya ≤ 1

Tabel 7. Klasifikasi Jenis Pajak atau Retribusi Daerah

| Ratio Tambahan | Ratio Proporsi | |
|----------------|------------------|------------------|
| | $X / rerata > 1$ | $X / rerata < 1$ |
| $X1 / X2 > 1$ | Prima | Berkembang |
| $X1 / X2 < 1$ | Potensial | Terbelakang |

Keterangan:

1. Ratio Proporsi merupakan perbandingan antara realisasi suatu ayat pajak atau retribusi dengan Rerata pajak atau retribusi.

$$Ratio\ Proporsi = \frac{Nilai\ ayat\ pajak}{Rerata\ Pajak\ / retribusi}$$

2. Ratio Tambahan (Pertambahan pertumbuhan) adalah perbandingan antara pertumbuhan ayat pajak / retribusi dengan pertumbuhan total pajak / retribusi,

$$Ratio\ Tambahan = \frac{Pertumbuhan\ ayat\ pajak\ / retribusi\ (X1)}{Pertumbuhan\ Total\ Pajak\ / X2)}$$

$$Pertumbuhan\ ayat(X1) = \frac{Pajak\ X1 - Pajak\ X_{(1-1)}}{Pajak / Ret\ X_{(1-1)}}$$

Dimana :

Dimana: Pajak / ret. Xi = Pajak/Ret. Tahun ini (2003)

Pajak / Ret. X(i-i)= Pajak / Ret. Tahun lalu (2002)

Metodologi

Metodologi adalah analisis teoritis sistematis dari metode yang diterapkan pada bidang studi. Ini terdiri dari analisis teoritis dari tubuh metode dan prinsip-prinsip yang terkait dengan cabang pengetahuan. Biasanya, ini mencakup konsep seperti paradigma, model teoritis, fase dan teknik kuantitatif atau kualitatif. Metodologi digunakan untuk melakukan analisis secara runtut untuk penelitian Peranan APBD sebagai Alat Ukur Kemandirian dan Kemampuan Keuangan kota Mojokerto, dengan menggunakan data yang telah disusun oleh badan/instansi Pemerintah Daerah Kota Mojokerto, meliputi data perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto tahun 2017-2019.

Peranan APBD sebagai Alat Ukur Kemandirian dan Kemampuan Keuangan kota Mojokerto dengan menggunakan dasar perhitungan kuantitatif sebagai berikut:

Indikator Keuangan

1. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Otonom
2. Kontribusi PAD terhadap APBD
3. Produktivitas Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD blm ada
4. Laju Pertumbuhan
5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal)
6. Trend Kemandirian Keuangan Daerah Otonom
7. Peta Kapasitas Fiskal Daerah
8. Kemampuan Keuangan Daerah
9. Menilai Kinerja Masing-masing Jenis Pajak/Retribusi

Rencana Kerja

Secara umum tahapan metode pengerjaan Peranan APBD sebagai Alat Ukur Kemandirian dan Kemampuan Keuangan kota Mojokerto, dilaksanakan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Kerja

Hasil Dan Pembahasan

Pada tabel 8, Rasio Rrealisasi terhadap Anggaran Pendapatan (APBD) Kota Mojokerto mulai tahun 2017 - 2019 sebesar 93.70% (2017), 98.20% (2018), dan 94.00% (2019) mempunyai kecenderungan tidak mencapai target, akan tetapi sudah masuk kategori efektif. Terutama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya dan Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus masih dibawah 100%.

Pada tabel 8 Rasio Rrealisasi terhadap Anggaran Belanja (APBD) Kota Mojokerto mulai tahun 2017 - 2019 sebesar 85.17% (2017), 82.58% (2018), dan 77.69% (2019) mempunyai kecenderungan tidak mencapai target, akan tetapi sudah masuk kategori cukup efektif.

Surplus terjadi bila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja. Apabila APBD mengalami surplus tidak selalu berarti daerah tersebut memiliki kelebihan kas, namun hal tersebut terjadi karena anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah.

Realisasi Surplus pada tahun 2017 sebesar 132.12%, dan tahun 2018 sebesar 106.32% lebih besar dari target dan tahun 2019 mencapai 21.98% lebih kecil dari dari target, kondisi tersebut karena terjadi penurunan pada pendapatan (APBD) pada tahun 2019 pada post Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian.

Tabel 8. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2017–2019 Kota Mojokerto

| NO | URAIAN | REALISASI 2017 | REALISASI 2018 | REALISASI 2019 |
|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4 | PENDAPATAN - LRA | 782,331,264,434.20 | 887,592,875,418.26 | 885,966,038,008.44 |
| 4 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA | 478,295,062,136.20 | 482,508,304,195.27 | 492,695,566,219.26 |
| 4 1 1 | Pendapatan Pajak Daerah - LRA | 47,423,790,376.20 | 47,920,074,429.73 | 51,615,256,646.20 |
| 4 1 2 | Pendapatan Retribusi Daerah - LRA | 7,661,694,966.54 | 9,792,406,314.07 | 9,889,775,510.69 |
| 4 1 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3,616,145,197.93 | 3,895,559,847.10 | 4,656,906,866.76 |
| 4 1 4 | Lain-lain PAD Yang Sah - LRA | 119,593,531,606.53 | 120,900,263,604.37 | 126,525,627,195.71 |
| 4 2 | PENDAPATAN TRANSFER - LRA | 604,036,202,298.00 | 689,034,765,812.00 | 678,111,291,792.00 |
| 4 2 1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA | 519,341,294,299.00 | 553,125,341,841.00 | 557,178,261,665.00 |
| 4 2 1 1 | Bagi Hasil Pajak - LRA | 33,863,077,247.00 | 32,470,027,681.00 | 26,431,801,177.00 |
| 4 2 1 2 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA | 16,587,444,786.00 | 67,464,332,495.00 | 54,951,938,951.00 |
| 4 2 1 3 | Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA | 390,118,825,000.00 | 378,916,109,000.00 | 414,394,006,000.00 |
| 4 2 1 4 | Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA | 41,068,888,060.00 | 74,274,872,665.00 | 22,360,824,884.00 |
| 4 2 1 5 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 37,703,059,206.00 | 0.00 | 39,039,690,653.00 |
| 4 2 2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA | 7,500,000,000.00 | 66,750,000,000.00 | 34,465,714,000.00 |
| 4 2 2 3 | Dana Penyesuaian - LRA | 7,500,000,000.00 | 66,750,000,000.00 | 34,465,714,000.00 |
| 4 2 3 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA | 71,619,577,999.00 | 69,159,423,971.00 | 85,361,257,127.00 |
| 4 2 3 1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA | 71,619,577,999.00 | 69,159,423,971.00 | 85,361,257,127.00 |
| 4 2 4 | Bantuan Keuangan - LRA | 5,575,330,000.00 | 0.00 | 1,106,069,000.00 |
| 4 2 4 1 | Bantuan Keuangan dan Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya | 5,575,330,000.00 | 0.00 | 1,106,069,000.00 |
| 4 3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 0.00 | 16,049,805,410.99 | 15,159,179,997.18 |
| | Pendapatan Hibah | 0.00 | 15,045,275,410.99 | 15,159,179,997.18 |
| | Pendapatan Lainnya | 0.00 | 1,004,530,000.00 | 0.00 |

Sumber : RPJMD Kota Mojokerto

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan

Tabel 9. Target dan Realisasi Belanja (APBD) Tahun 2017 – 2019 Kota Mojokerto

| NO | URAIAN | REALISASI 2017 | REALISASI 2018 | REALISASI 2019 |
|-------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 5 1 2 | Belanja Barang dan Jasa | 349,866,675,728.66 | 312,314,782,001.34 | 365,598,513,871.50 |
| 5 1 5 | Belanja Hibah | 27,205,538,350.00 | 35,667,461,270.00 | 28,765,841,500.00 |
| 5 1 6 | Belanja Bantuan Sosial | 3,191,760,000.00 | 4,079,950,000.00 | 6,658,100,000.00 |
| 5 1 7 | Belanja Bantuan Keuangan | 0.00 | 762,049,856.00 | 0.00 |
| 5 2 | BELANJA MODAL | 121,144,916,728.10 | 119,434,272,448.88 | 134,616,621,172.42 |
| 5 2 1 | Belanja Modal Tanah | 2,208,777,185.80 | 80,288,500.00 | 202,655,500.00 |
| 5 2 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 39,222,243,206.00 | 49,414,294,419.46 | 34,774,554,671.00 |
| 5 2 3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 40,801,889,686.21 | 21,957,757,208.33 | 31,797,444,156.96 |
| 5 2 4 | Belanja Modal Jalan Ingsai dan Jaringan | 27,068,611,063.66 | 43,828,242,496.07 | 56,359,469,114.46 |
| 5 2 5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 273,319,940.00 | 4,153,689,823.00 | 1,233,246,676.00 |
| 5 2 6 | Belanja Modal Aset Tetap BLD/DFKTP | 7,571,475,466.43 | 0.00 | 5,833,936,503.00 |
| 5 2 7 | Belanja Modal Aset Tetap BOSNAS | 3,996,600,181.00 | 0.00 | 4,415,314,551.00 |
| 5 3 | BELANJA TAK TERDUGA | 15,398,000.00 | 252,080,500.00 | 0.00 |
| 5 3 1 | Belanja Tak Terduga | 15,398,000.00 | 252,080,500.00 | 0.00 |
| 6 | TRANSFER | 562,048,856.00 | 0.00 | 954,692,850.00 |
| 6 1 | TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN | 0.00 | 0.00 | 376,129,350.00 |
| 6 1 2 | Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 0.00 | 0.00 | 376,129,350.00 |
| 6 2 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | 562,048,856.00 | 0.00 | 578,563,500.00 |
| 6 2 1 | Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 2 3 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 562,048,856.00 | 0.00 | 578,563,500.00 |
| | SURPLUS/(DEFISIT) | 43,245,011,566.42 | 79,429,640,802.06 | 33,881,941,269.02 |
| 7 | PEMBIAYAAN | | | |
| 7 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN / DAERAH | 31,165,353,995.61 | 74,428,815,562.03 | 153,761,967,864.09 |
| 7 1 1 | Penggunaan SILPA | 31,114,933,995.61 | 74,410,365,562.03 | 153,760,267,864.09 |
| 7 1 6 | Penerimaan Kredit Investasi Non Permanen Lainnya / Di luar Daerah | 50,420,000.00 | 18,450,000.00 | 1,700,000.00 |
| 7 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 2 2 | Penyerahan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 31,165,353,995.61 | 74,428,815,562.03 | 153,761,967,864.09 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | 74,410,365,562.03 | 153,859,356,364.09 | 187,643,909,133.11 |

Sumber : RPJMD Kota Mojokerto

Tabel 10. Perhitungan Indikator Keuangan

| No | Kategori | 2019 | Kategori |
|----|---|---------------|----------------|
| 1 | Rasio Efektivitas Keuangan Daerah | | |
| | Realisasi PAD terhadap target | 92.17% | Efektif |
| | Pendapatan Pajak Daerah/PAD | 117.91% | Sangat Efektif |
| | Pendapatan Retribusi Daerah/PAD | 103.95% | Sangat Efektif |
| 2 | Kontribusi PAD terhadap APBD | | |
| | Kontribusi PAD terhadap APBD | 21.75% | Sedang |
| 3 | Produktivitas/Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD | | |
| | Rasio Penerimaan Pajak Daerah/PAD | 26.79% | Rendah |
| | Rasio Penerimaan Retribusi Daerah/PAD | 5.14% | Rendah |
| 4 | Pertumbuhan | | |
| | Pertumbuhan PAD | 5.58% | Sedang |
| 5 | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal) | | |
| | Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) (PAD) | 44.12% | Rendah |
| | Pola Hubungan | | Konsultatif |
| | Kategori Kemampuan Keuangan Daerah (300 M - 500M) | 254.77 Miliar | Rendah |
| 6 | Trend Kemandirian Keuangan Daerah Otonom (KKD) | 106.70% | Rendah |
| 7 | Peta Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) | | |
| | IKF Kota Mojokerto tahun 2016 urutan ke 38 dari 38 kab/kota Prov Jatim | 0.0101 | Sangat Rendah |
| 8 | Kemampuan Keuangan Daerah | < 300 Miliar | Rendah |
| 9 | Kinerja Keuangan | | |
| | Pendapatan Pajak Daerah | | Prima |
| | Pendapatan Retribusi Daerah | | Terbelakang |

Sumber : RPJMD Kota Mojokerto

Berdasarkan penjelasan APBD (Pendapatan dan Belanja) kota Mojokerto dapat digunakan untuk mengukur tolok ukur kemandirian dan kemampuan keuangan kota Mojokerto, hasilnya seperti pada tabel 10.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan maka prospek Keuangan Daerah Kota Mojokerto adalah :

1. Realisasi PAD terhadap target sangat efektif
2. Kontribusi PAD terhadap APBD sedang
3. Kontribusi pajak dan retribusi sedang
4. Pertumbuhan PAD sedang
5. Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) (PAD) masuk kategori “Rendah”, sebesar Rp 254.77 Milyar dibawah Rp 300 Milyar dan Pola Hubungan Konsultatif,
6. Trend Kemandirian Keuangan Daerah Rendah
7. Kinerja Keuangan dari Pendapatan Pajak Daerah kategori “Prima”, Pendapatan Retribusi Daerah “Terbelakang”,

Pemerintah daerah kota Mojokerto sebaiknya fokus pada penerimaan pajak daerah untuk dipertahankan, dan yang perlu dilakukan upaya peningkatan penerimaan yaitu pada retribusi daerah yang masih sangat minim sekali.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2001. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Abdul Halim, 2002, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Amin Wijaya Tunggal, 2000. Dasar-dasar Analisis Laporan Keuangan. Edisi Kedua. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Boediono. 1990. Ekonomi Moneter (Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5). Yogyakarta: Penerbit BPFE UGM.
- Buku Petunjuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementrian Dalam Negeri.
- Budiyuwono, Nugroho, 1995, Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta.
- Dumairy. 1997. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga. Harun, Hamrolie. 2004. Analisis Peningkatan PAD. Yogyakarta: Penerbit BPFE UGM.
- Lincoln Arsyad, 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Penerbit UPP YKPN.
- Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 thn 1996, Ghazali Syamni, 2009
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 120/PMK.07/2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
- Sukirno, Sadono. 2006. Makroekonomi (Teori Pengantar). Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok Rajawali Pers Penerbit PT Raja Grafindo Persada